

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Rangkaian Diversi

Jauhari<sup>1</sup>, Angga Arnando<sup>2</sup>, Kelvin Apriansyah<sup>3</sup>, Deden Prima Ido Wijaya<sup>4</sup>,  
Rama Dika Irawan<sup>5</sup>, Septe Aji Pratama<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: jaupai9@gmail.com*

### Abstrak

Untuk melindungi dan mengayomi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana selama berbagai proses penyidikan, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada undang-undang formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam berbagai jenis tindak pidana. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan jati diri mereka dan menjadi individu yang mandiri dengan tujuan memberi mereka kesempatan untuk menyongsong masa depan yang panjang.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Hukum, Anak, Diversi

### Abstract

*In order to protect and protect children involved in criminal acts during various investigations, the Child Criminal Justice System laws are based on the formal laws of the Code of Penal Procedure Law. The Child Penal Justice system provides legal protection to children who are perpetrators of various types of crime. This law gives children the opportunity to discover themselves and become self-reliant individuals with the aim of giving them the chance to have a long future.*

**Keywords:** Protection, Law, Children, Diversion

### PENDAHULUAN

Anak-anak yang melakukan tindak pidana juga akan dihadapkan pada proses hukum yang "hampir sama" dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan anak untuk tindak pidana, hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa dia diposisikan sebagai anak dengan semua atributnya. Akibatnya, dasar dari proses peradilan anak akan berpusat pada ide bahwa anak harus dilindungi dan dilindungi. Perlindungan anak adalah bagian dari pembangunan nasional; melindungi anak berarti melindungi semua orang dan membangun mereka sebaik mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional (Atmasasmita, 1997:166). Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disingkat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-undang ini memungkinkan anak memulai masa depannya untuk tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara mereka sendiri. Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses



peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Mulyadi, 2005:55). Proses tersebut harus bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif bagi kedua anak dan korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah proses diversifikasi di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan tanggung jawab untuk meningkatkan keadaan. Ini melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk rekonsiliasi, perbaikan, dan penentramkan hati yang tidak bergantung pada pembalasan. Untuk melindungi Anak, kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak harus disidangkan di Pengadilan Pidana Anak, yang termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum.

Berhubungan dengan istilah "sistem peradilan pidana" atau "sistem peradilan pidana" tidak berbeda dari istilah sistem yang disebutkan di atas. oleh Davies et.al sebagai "*the word system conveys an impression of a complex to end*" artinya bahwa kata *system* menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir (Reksodiputro, 1997:84). Oleh karena itu, empat lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Keempatnya harus bekerja sama. Proses terpadu berarti keempat subsistem ini bekerja sama, meskipun masing-masing berdiri sendiri. Polisi melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen. Hasil penyidikan menentukan penuntutan yang dilakukan jaksa. Hakim melakukan pemeriksaan di pengadilan atas dasar dakwaan penuntut umum. Penanganan anak sangat terkait dengan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui perawatan dan perhatian khusus yang melindungi kepentingan anak, anak dilindungi dari tindak pidana selama proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus ini termasuk melindungi anak dari penerapan hukum yang tidak adil yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Hukum mengenai anak sudah mengatur perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya (Djamil, 2013:1). Namun, keadaan sulit yang dihadapi anak mendorongnya untuk melanggar hukum. Walau bagaimanapun, anak yang melanggar hukum tidak pantas dihukum atau dipenjara.

Untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi harus memperhatikan kondisi anak-anak, yang berbeda dari orang dewasa. Fakta bahwa anak-anak adalah individu yang masih labil, masa depan mereka sebagai aset negara, dan posisi mereka di masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat menjadi dasar untuk pilihan alternatif untuk menghindari sistem peradilan pidana formal, menempatkan anak dalam penjara, dan stigmatisasi status mereka sebagai narapidana. Seorang anak berhadapan dengan polisi di awal penyidikan. Penyimpangan yang sering terjadi selama penyidikan tindak pidana anak termasuk penganiayaan,

pemukulan, dan perlakuan buruk lainnya, serta penempatannya dalam sel tahanan bersama dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak anak selama proses peradilan dan ketika mereka menghadapi masalah hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, artinya penulis melakukan pembahasan permasalahan dengan pendekatan terhadap norma hukum, dalam hal ini berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dalam rangkaian diversi.

#### **PEMBAHASAN**

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa: Dalam menangani kasus anak, anak korban, anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak saat menangani kasus tersebut. Karena situasi ini, pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang efektif dan penuh empati. Pemeriksaan yang cepat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memungkinkan tersangka memberikan keterangan yang sejelas mungkin adalah tanda pemeriksaan yang efektif. Penyidik tidak menakut-nakuti tersangka selama pemeriksaan, dan mereka bersikap sopan dan ramah. Tujuannya adalah memastikan pemeriksaan berjalan lancar karena seorang anak yang takut ketika berhadapan dengan penyidik akan kesulitan untuk memberikan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam dan hanya memakai pakaian yang sopan, dikarenakan seorang anak juga dapat tertekan ketika melihat seragam Polisi (Marlina, 2012:75). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi (<https://bphn.go.id/>):

Penangkapan: Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup Pasal 17 KUHAP. Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menunjukkan alasan penangkapan, memberikan uraian singkat tentang perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan menunjukkan lokasi pemeriksaan tersangka (Pasal 18 KUHAP). Pengertian penangkapan berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir (20) menetapkan bahwa: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penahanan: Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Pasal 1 ayat 21 KUHAP menetapkan bahwa: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal dan menurut prosedur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Dikarenakan adanya istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan dapat dilakukan karena ada kemungkinan melarikan diri untuk menghindari tindak pidana yang sama atau untuk mencegah kerusakan atau penghilangan barang bukti. Hukum acara pidana mengatakan bahwa menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak selalu perlu; sebaliknya, penangkapan dan penahanan dilakukan untuk membuktikan bahwa seseorang melanggar hukum. Oleh karena itu, penahanan anak harus mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial serta kepentingan masyarakat, seperti fakta bahwa menahan anak akan menyebabkan masyarakat aman dan tenang. Tempat penahanan anak harus berbeda dari tempat penahanan orang dewasa, dan kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial anak harus dipenuhi selama ditahan. Menurut Pasal 33 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga penahanan anak sementara atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus ditempatkan terpisah dari narapidana anak. Karena anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, hal ini dihalangi oleh pertimbangan psikologis untuk mencegah akibat buruk; mereka juga dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman mereka kepada anak tahanan lain dan mengganggu perkembangan mental mereka. Karena tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa masih terbatas, tahanan anak biasanya digabungkan dengan tahanan orang dewasa. Hal ini sangat berbahaya dan tidak melindungi anak. Sikap dan tindakan tahanan anak dipengaruhi oleh tahanan dewasa dan anak. Anak-anak mungkin mengalami pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukan sebelumnya, atau bahkan mungkin menjadi korban pelecehan seksual selama penjara. Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Adapun alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada dua yaitu:

- a). Untuk menegakan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke pengadilan, penyidik secara menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;

- b). Agar supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Selain itu, penerapan hukum dapat memengaruhi keputusan kepolisian (*Applicating the Law*). Bahkan dapat berupa penciptaan hukum (*Creating the law*) meskipun lingkungannya terbatas dan sifatnya temporer (Marlina, 2009:11). Pelaksanaan Diversi: Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Akibatnya, partisipasi dan peran setiap orang sangat penting untuk mewujudkannya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menciptakan Keadilan Restoratif bagi Anak dan Korban. Keadilan Restoratif adalah suatu proses yang heterogen di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana berkumpul untuk menyelesaikan masalah dan mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan keadaan. Proses ini melibatkan Anak, Korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk rekonsiliasi, perbaikan, dan penenteraman hati yang tidak berdampak.

Keluarga dan lingkungan memengaruhi. Orang tua tidak melakukan apa-apa untuk mencegah banyak anak yang telah menjadi residivis atau pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa, terutama kekerasan anak. Artinya, apabila anak tersebut telah digolongkan sebagai residivis akan ada pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman yang akan diberikan (Hutauruk, 2013:23). Kekuasaan: Pada tahap penyidikan, penyidik harus mengupayakan Diversi untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan, mencegah anak memonopoli kemerdekaannya sendiri, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Saat menyelidiki anak, penyidik harus meminta nasihat atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Jika diperlukan, mereka juga dapat meminta pendapat dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Ada beberapa hambatan untuk mencapai hal-hal tersebut, terutama undang-undang dasar, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertama, undang-undang tersebut masih bergantung pada undang-undang formal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Surat perintah penahanan yang jelas harus mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat. Salah satu alasan untuk penahanan anak adalah karena pihak pelapor dan korban ingin agar pelaku ditahan, sehingga jika

mereka tidak ditahan, pihak pelapor dan korban akan menganggap laporan mereka tidak sah.

## **KESIMPULAN**

Dimaksudkan untuk menghindari anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dari proses peradilan, upaya hukum melindungi mereka. Ini dilakukan untuk mencegah anak-anak yang berhadapan dengan hukum distigmatisasi dan membantu mereka kembali ke lingkungan sosial yang nyaman. Akibatnya, partisipasi dan peran setiap orang sangat penting untuk mewujudkannya. Proses tersebut harus bertujuan untuk mencapai Keadilan Restoratif bagi kedua anak dan korban. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah melakukan berbagai tindak pidana, sistem Peradilan Pidana Anak menghalangi penyidik. Sistem ini masih mengandalkan undang-undang formal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, *Apa Itu Pengertian Tindak Pidana*, dapat dilihat pada laman: <http://www.hukumsumberhukum.com>.
- Anonim, *Pengertian Tindak Pidana*, dapat dilihat pada laman: <http://gsihaloho.blogspot.co.id>.
- Arif Suhartono, *Pengertian, Unsur-Unsur, Jenis dan Subjek Tindak Pidana*, dapat dilihat pada laman : <http://jpuarifsuhartono.blogspot.co.id>.
- Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, Jakarta, 2014.
- Khumaidi Tohar, *Memahami perilaku Delinkuensi dan Rasionalisasinya*, Artikel Jakarta, 2007.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT refika Aditama, Bandung 2012.
- Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Teguh Prasetya, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.